

ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL - TUNJANGAN HARI RAYA - PETUNJUK TEKNIS

2017

PERMENKEU RI NOMOR 77/PMK.05/2017 TANGGAL 13 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 26 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 Nomor 117 TLN 6065);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

- Pimpinan (Ketua/ Kepala; Wakil Ketua/Wakil Kepala; Sekretaris; dan/ atau Anggota) dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil (dengan syarat-syarat tertentu) pada LNS diberikan tunjangan hari raya yang besarnya adalah sebesar penghasilan bulan Juni dan maksimal sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- Pimpinan dan pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada LNS yang ditetapkan pembubarannya oleh Presiden, juga diberikan Penghasilan ketiga belas, dengan persyaratan tertentu.
- Larangan Pimpinan atau Pegawai non PNS menerima tunjangan hari raya lebih dari satu dari APBN/APBD.
- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap penetapan dan pemberian tunjangan hari raya bagi Pimpinan LNS dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada LNS berkenaan.
- Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan mengenai tata cara pembayaran tunjangan hari raya yang meliputi sumber dana, tata cara pengajuan dan penerbitan SPM dimana Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan LNS menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran penghasilan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2017